



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/202/B.VI/HK/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007.
 2. Surat Ketua DPRD Nomor : 900/84/01/SK/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Permohonan Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Anggota diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anggota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal : 7 Mei 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

KRAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAL.
2.	ASS. I
3.	ASS.
4.	
DAB. HKM & ORG	